

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun peran yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pekerja anak informal yaitu dalam melakukan pengawasan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap pekerja anak informal dan dilakukan karantina selama sebulan untuk diberikan bimbingan terkait pemberian motivasi kepada pekerja anak tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan pekerja anak informal. Regulasi yang mengatur tentang pekerja anak seolah-olah tidak memiliki kepastian, Masih kurangnya personil Dinas Sosial Tenaga Kerja dalam bidang pengawasan, Kurangnya anggaran untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dalam melakukan pembinaan terhadap pekerja anak, Sarana yang dimiliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dalam melakukan

pembinaan terhadap pekerja anak informal belum memadai, dan Masih kurangnya kesadaran/budaya dari masyarakat.

5.2 Saran

Untuk Melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti memberi saran yaitu:

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan dan upaya-upaya melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak informal agar lebih sering melakukan pengawasan ke setiap pengusaha/perusahaan inspeksi lapangan tanpa menggunakan skala prioritas terhadap usaha-usaha kecil sebaiknya di sama ratakan antar usaha-usaha kecil, menengah, dan besar karena paling banyak pekerja anak yang bekerja di Kota Gorontalo. Agar para pekerja anak di Kota Gorontalo bisa terlindungi.
2. Dalam kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan ketenagakerjaan seperti halnya agar pemerintah menyediakan sarana/fasilitas untuk menunjang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melakukan pembinaan terhadap pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Medan, 2010
- Bambang Suggono, metode penelitian hukum ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2013
- DR.Amarudin, S.H., M Hum & DR.h. Zainal Asikin, SH., S.U, *pengantar metode penelitian hukum* ,Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2004
- Idianto Muin, Sosiologi, *Penerbit Erlangga*, Jakarta, 2006
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindi Persada, jakarta, 2010
- Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama 2014
- M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. 1993
- R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustak Setia, Bandung, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta. 2009
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika;Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah

C. Artikel/Jurnal/Majalah

MutiaPratiwiNaue, Skripsi:“*Upaya Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di kota Gorontalo (Studi kasus Polres Gorontalo Kota)*”, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 2015,hal. 1

Andi Yulianto Supriadi, Skripsi: “*Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Dalam Penegakan Pasal 3 huruf A Undang-Undang No .21 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak*”, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 2015, hal 12-16

Fajrin Igirisa, Skripsi: “*Peran notaris dalam akta pengakuan anak diluar perkawinan di tinjau dari Undang-Undang No 2 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) tentang jabatan notaris di Kota Gorontalo*”, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 2015, hal 7-8

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak Diakses tanggal 20 Mei 2016 Pukul 14.23 Wita

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Roberto Ramopolii
Nama Panggilan : Obet
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 8 September 1994
Angkatan : 2012
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SD Negeri 46 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Hulonthalangi, Kel. Tenda Kota Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 1 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 Kota Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Institusi : SMA Negeri 1 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.8 Kota Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.

3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Langge Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2015.
5. Seminar Nasional“ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial ” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.